

ABSTRAK PERATURAN

DIPA - BENDAHARA UMUM NEGARA - PERUBAHAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 9/PMK.02/2017 TANGGAL 30 JANUARI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penggunaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai tata cara penggunaan anggaran Bendahara Umum Negara untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178; PMK 231/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No. 1909);

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 1/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 2 mengenai Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN dalam melaksanakan fungsi BUN; Pasal 3 mengenai penetapan PPA BUN dalam rangka pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN; Pasal 25 mengenai Direktorat Jenderal Anggaran sebagai koordinator PPA BUN dalam perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN; Pasal 35 tentang proses perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN untuk kegiatan tertentu dapat dilakukan melampaui ketentuan waktu dan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan; dan Pasal 36 tentang apabila kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar berdasarkan nomenklatur klasifikasi pembiayaan anggaran dan transfer ke daerah dan dana desa yang baru belum dapat dilakukan, maka penyusunan DIPA BUN menggunakan kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar yang termutakhir.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2017 dan diundangkan pada tanggal 30 Januari 2017.

- Peraturan Menteri ini Mengubah 70/PMK.02/2016

- Peraturan Menteri ini Mengubah 87/PMK.02/2016